



PUTUSAN

Nomor 954/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV.BOEMI COFFEE INDONESIA, Yang beralamat di Jalan Garuda Gg.Hidayah No.118, Kel.Sei Kambing, Medan Sunggal, Persekutuan Komanditer yang didirikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer No.03 tanggal 12 Juni 2013 yang dihadapkan Dian Maesarah, S.H., Dalam hal ini diwakili oleh ROMI AHMED dalam jabatannya selaku Direktur dan oleh karenanya secara hukum berhak dan berwenang mewakili Persekutuan Komanditer, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.RONI MANTIRI, S.H., M.H., 2.DALDIRI, S.H., M.H., 3.RIADI BAKTI PANJAITAN, S.H., 4.ANGGUN RIZAL PRIBADI, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada LAW FIRM MDLA yang berkantor di Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Imam Bonjol No.7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2023;

Lawan:

1. PT.BANK RAKYAT INDONESIA (BRI), TBK KANTOR CABANG KABANJAHE, berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran No.100, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
Dalam hal ini diwakilkan oleh MARSUDI Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kabanjahe, berkedudukan sementara di Kabanjahe, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No.7 tanggal 21 Desember 2022 oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 9 Maret 2021 yang

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 954/Pdt.G/2023/PN Mdn



dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021 yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0457763 Tanggal 7 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.ANDI ANDESKA, 2.FAJAR NAPITUPULU, 3.SATRIA DHARMA SAKTI, 4.MUHAMMAD FERY SARJONO, 5.MUHAMMAD DESIANDI, 6.MUHAMMAD FIJAR dan 7.OLBER SEMBIRING, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang saat ini bertempat tinggal di Kabanjahe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2776-II/KC/ADK/11/2023 tertanggal 20 November 2023, dan berdasarkan Surat Tugas Nomor : B.2777-II/KC/ADK/11/2023 tertanggal 20 Nopember 2023;

2. PT.BANK RAKYAT INDONESIA (BRI), TBK KANTOR WILAYAH MEDAN, berkedudukan dan berkantor di Jalan Putri Hijau No.2, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**; Dalam hal ini diwakilkan oleh ARIS HARTANTO Pemimpin Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Medan, berkedudukan sementara di Medan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No.6 tanggal 21 Desember 2022 oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021 yang terakhir kali diubah

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 954/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Nomor 4 Tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0457763 Tanggal 7 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.ANDI ANDESKA, 2.FAJAR NAPITUPULU, 3.SATRIA DHARMA SAKTI, 4.MUHAMMAD FERY SARJONO, 5.MUHAMMAD DESIANDI, 6.MUHAMMAD FIJAR dan 7.OLBER SEMBIRING, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang saat ini bertempat tinggal di Kabanjahe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.3108-II/KW/RLT/11/2023 tertanggal 23 November 2023, dan berdasarkan Surat Tugas Nomor : B.3107-II/KW/RLT/11/2023 tertanggal 23 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 1 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Nopember 2023 dibawah register perkara perdata gugatan Nomor : 954/Pdt.G/2023/PN Mdn, yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI), TBK KANTOR CABANG KABANJAHE, berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran No. 100, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI), TBK KANTOR WILAYAH MEDAN, berkedudukan dan berkantor di Jalan Putri Hijau No. 2, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut juga sebagai PARA TERGUGAT.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 954/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal-hal yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor kopi dengan tujuan beberapa negara di kawasan Asia. Untuk kelancaran usaha tersebut, Penggugat telah menerima fasilitas Kredit Modal Kerja Dinamis Dan Kredit SCF dari Tergugat I selaku perusahaan cabang dari Tergugat II yang merupakan perusahaan perbankan sesuai Surat Penawaran Putusan Kredit No. 350-KC/ADK/09/2022 tertanggal 05 September 2022 dan Akta Adendum Perjanjian Kredit No. 39 tertanggal 12 September 2022, dengan perincian sebagai berikut:

a. Jumlah utang pokok : Rp.

7.925.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah)

b. Angsuran pembayaran : Rp. 44.445.000 (empat puluh empat juta empat

ratus empat puluh lima ribu rupiah)

c. Masa kredit : 12 (dua belas) bulan

- Bahwa sebagai jaminan atas fasilitas kredit tersebut, Penggugat telah menjaminkan aset benda tidak bergerak berupa 9 (sembilan) bidang tanah atas nama ROMI AHMED (ic. Penggugat) dan juga agunan pokok berupa persediaan/stok barang dan sebuah Mobil Mitshubishi Pajero yang masing-masing telah diikat dengan fidusia;
- Bahwa setahu Penggugat terhadap objek jaminan Penggugat tersebut termasuk agunan pokok berupa persediaan/stok barang telah diasuransikan oleh Tergugat I pada asuransi rekanan Tergugat I;
- Bahwa awalnya Penggugat membayar kewajiban angsuran kredit tersebut dengan lancar dan tidak pernah macet sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan tersebut. Namun sekitar bulan Februari 2023 Penggugat mengalami permasalahan hukum berupa hilangnya/dicurinya persediaan/stok barang kopi tersebut yang merupakan kejadian *force majeure* dan terhadap hilangnya persediaan/stok barang tersebut Penggugat telah membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/270/III/202/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 03 Maret 2023 (terlapor MARISI NABABAN, dkk) di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan kerugian ditaksir senilai Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan miliar rupiah) dan saat ini masih dalam proses hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Akibat kehilangan persediaan/stok barang tersebut Penggugat mengalami hambatan/kendala pembayaran angsuran menjadi tertunggak;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 954/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mempertanyakan kepada Para Tergugat terkait asuransi atas jaminan kredit termasuk asuransi agunan pokok berupa persediaan/stok barang tersebut. Namun Penggugat menjadi terkejut karena ternyata Para Tergugat bahwasanya Para Tergugat tidak ada mengasuransikan agunan persediaan/stok barang, pada hal Para Tergugat seharusnya mengasuransikan agunan persediaan/stok barang tersebut karena merupakan agunan yang *insurable* dari resiko kerugian dengan nilai yang cukup (*over warde*) pada perusahaan asuransi rekanan Para Tergugat untuk menutupi kredit dengan *Banker Clause*;
- Bahwa akibat kelalaian Para Tergugat tersebut maka Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar dan tidak dapat membayar angsuran terhadap Para Tergugat tersebut. Namun justru Para Tergugat tetap melakukan penagihan terhadap Penggugat. Pada hal sesuai dengan ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara jo. Pasal 1245 KUHPerdara penggugat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk itu;
- Bahwa selain itu jika agunan/jaminan milik Penggugat yang diikat dengan fidusia namun tidak diasuransikan apabila dikemudian hari jaminan tersebut hilang atau musnah, maka terhadap hutang debitur kepada kreditur akan berakhir pula (hapus dan berakhirnya perjanjian dan perikatan) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara jo. Pasal 1444 KUHPerdara jo. Pasal 1553 KUHPerdara jo. Pasal 25 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mengasuransikan seluruh jaminan kredit berupa agunan persediaan/stok barang milik Penggugat dan hanya mengasuransikan asset benda tidak bergerak milik Penggugat saja tersebut adalah merupakan tindakan wanprestasi yang merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril;
- Bahwa adapun kerugian Penggugat sebesar Rp.7.400.000.000,- (tujuh miliar empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Agunan pokok berupa Persediaan, telah diikat dengan Fidusia nyata sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah);
 - Agunan pokok berupa Piutang telah diikat dengan Fidusia nyata sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
 - Uang Muka Pembelian barang dagangan telah diikat dengan fidusia sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah).
- Bahwa untuk itu sangat beralasan hukum bagi Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Penggugat tersebut sebesar Rp.7.400.000.000,- (tujuh miliar empat ratus juta rupiah) dengan tunai dan seketika terhitung sejak putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 954/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik dari Para Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat tersebut secara tepat waktu sehingga sangat beralasan hukum Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan (*moratoire*) sebesar 3 % per bulan keterlambatan Para Tergugat dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat membayar kerugian dimaksud;
- Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan hampa, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda (aset) bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang nantinya akan Penggugat ajukan dalam permohonan secara tersendiri;
- Bahwa karena gugatan Penggugat ini didukung dengan bukti yang kuat dan akurat, maka sangat berdasar dan beralasan hukum terhadap putusan *a quo* dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum lain baik berupa *verzet*, banding dan kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang tidak mengasuransikan seluruh stok persediaan barang yang telah diagunkan serta diikat dengan jaminan fidusia tersebut adalah sebagai PERBUATAN INGKAR JANJII/ WANPRESTASI yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Rp.7.400.000.000,- (tujuh miliar empat ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menyatakan hapus dan berakhirnya Surat Penawaran Putusan Kredit No. 350-KC/ADK/09/2022 tertanggal 05 September 2022 dan Akta Adendum Perjanjian Kredit No. 39 tertanggal 12 September 2022 berikut turunannya antara Penggugat dan Tergugat I dalam perkara *a quo*;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan (*moratoire*) sebesar 3 % setiap bulan keterlambatan apabila lalai melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 954/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan putusan inidapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada upaya hukum lain baik berupa *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan, yaitu 1.RONI MANTIRI, S.H., M.H., 2.DALDIRI, S.H., M.H., 3.RIADI BAKTI PANJAITAN, S.H., 4.ANGGUN RIZAL PRIBADI, S.H., sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya yaitu 1.ANDI ANDESKA, 2.FAJAR NAPITUPULU, 3.SATRIA DHARMA SAKTI, 4.MUHAMMAD FERY SARJONO, 5.MUHAMMAD DESIANDI, 6.MUHAMMAD FIJAR dan 7.OLBER SEMBIRING;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Perma nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, oleh Majelis Hakim telah mengupayakan agar para pihak melakukan perdamaian melalui jalur mediasi, yang selanjutnya atas permintaan kedua belah pihak menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, untuk itu Ketua Majelis Hakim menunjuk Sdr. Dr.FAHREN, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Mediator pada tanggal 27 Desember 2023, menyatakan tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai atau menemui kegagalan, untuk itu mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi para pihak berperkara gagal tercapai, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 1 Nopember 2023, dan atas gugatan tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang disertai dengan Eksepsi pada persidangan tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. DALAM EKSEPSI
- A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)
 1. Bahwa Setelah Tergugat I memahami posita gugatan dari Penggugat, maka dapat disimpulkan beberapa



dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo sebagai berikut :

- a. Penggugat merasa keberatan terkait tidak dipasangnya asuransi atas persediaan milik Penggugat.
- b. Penggugat berpendapat bahwa tidak dipasangnya asuransi atas persediaan milik Penggugat oleh Tergugat I tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, dalam menyusun gugatan, Penggugat tidak mencantumkan fakta hukum dan dasar hukum yang jelas, dimana seharusnya dalam penyusunan suatu gugatan Penggugat wajib mencantumkan fakta hukum (feitelijke grond) dan dasar hukum (rechtelijke grond). Adapun fakta-fakta hukum yang tidak dicantumkan oleh Penggugat diantaranya adalah :

- a. Dasar hukum yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memasang asuransi atas persediaan milik Penggugat.
- b. Dasar hukum yang menyatakan Tergugat I telah menyebabkan kerugian immateril bagi Penggugat.
- c. Bentuk/perbuatan mana dari Tergugat I dan Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara.

Dengan disebutkannya fakta fakta hukum di atas beserta dasar hukum yang relevan tentu mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (obscuur libel), sehingga gugatan tersebut menjadi cacat secara formil dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka secara yuridis sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang terhormat berpendapat lain, Tergugat I dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 954/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

4. Bahwa Dalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat dari awal hingga akhir sangat tidak berdasar dan tanpa didukung bukti bukti dan fakta yang relevan, sehingga tidak patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang Mulia yang memeriksa perkara a quo.

5. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:

6. Bahwa Penggugat merupakan debitur dari Tergugat yang telah memperoleh fasilitas kredit mula mula sebesar Rp.7.925.000.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 39 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Jantoni Tarigan, S.H. Adapun kesempatan dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kredit Total diberikan sebesar Rp.7925.000.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

b. Kredit keseluruhan diberikan untuk jangka waktu 12.

Bulan terhitung sejak ditandatangani perjanjian kredit.

Sesuai fakta yang terjadi, seluruh perjanjian tersebut diatas dibuat secara notarial, dimana sebelum akta perjanjian tersebut ditandatangani oleh Para Pihak, Notaris telah terlebih dahulu membacakan isi Perjanjian sehingga Para Pihak masing-masing memahami hak dan kewajibannya. Bahwa Perjanjian tersebut dibuat secara notariil, dimana sesuai Pasal 1868 KUHPerdara akta notariil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

7. Bahwa Untuk menjamin pelunasan pinjamannya, telah dijaminan agunan berupa :

a. Agunan Pokok berupa Persediaan, Piutang dan Uang Muka

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 954/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembelian yang diikat Fiducia sebesar Rp, 7.400.000.000 (Tujuh Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)

b. Sebidang Tanah dengan Nomor SHM 1491, SHM 2504, SHM 0138, SHM 0139, SHM 0476, SHM 0197, SHM 147, SHM 140, SHM 177 yang masing-masing telah diikat sempurna dengan Hak Tanggungan.

c. Satu Unit Mitsubishi Pajero Sport Dakkar yang juga diikat dengan Fiducia.

8. Bahwa Dengan terkait dengan asuransi dapat Tergugat I sampaikan bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor 39 Tanggal 12 September 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Jantoni Tarigan Notaris di Kabanjahe telah diatur klausul terkait dengan asuransi yakni dalam pasal 7 Pada perjanjian kredit sebagai berikut;

"Pengambil Kredit wajib mempertanggungungkan atau mengasuransikan atas beban sendiri dengan banker's clause untuk dan atas nama bank kepada Perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK atas:

1. Bangunan diatas SHM nomor 1491 senilai Rp.1.225.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

2. Bangunan diatas SHM nomor 2504 senilai Rp. 147.000.000 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah)

3. Bangunan diatas SHM Nomor 147 senilai Rp.141.600.000 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

4. Bangunan diatas SHM Nomor 140 senilai Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

5. Bangunan diatas SHM Nomor 177 senilai Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

yang digunakan sebagai jaminan yang dipergunakan dalam kredit ini baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari minimal selama jangka waktu kredit dengan kemungkinan sewaktu-waktu dapat diperpanjang oleh Pengambil Kredit sebagaimana disebutkan didalam polis dan disimpan oleh BANK"



9. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Kredit tersebut diatas jelas bahwa memang terkait dengan Agunan Pokok berupa persediaan, piutang dan uang muka pembelian tidak dilakukan pemasangan asuransi dan pembuatan Klausula tersebut jelas-jelas **DISETUJUI** oleh Penggugat sendiri terbukti Penggugat sebagai salah satu pihak dalam perjanjian tersebut menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut dibuat dihadapan Notaris.

Lebih lanjut bahwa sesuai dengan asas hukum perdata yakni " PanctaSun Servanda " Bahwa perjanjian menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian sehingga hendaklah Penggugat sebagai salah satu pihak wajib melaksanakan dan menjalankan pasal –pasal dalam Perjanjian Kredit. Sehingga menjadi terfaktakan dan terang bahwa tidak terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan tidak dipasangnya asuransi atas agunan Pokok berupa persediaan, piutang dan Uang muka pembelian.

Maka Dengan mendasarkan fakta–fakta hukum dan dasar hokum yang ada, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang terhormat yang memeriksa perkara a quo untuk memutus dengan Putusan:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya–biaya diseluruh tingkat Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II menyatakan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya diantara para pihak tersebut telah terjadi jawab menjawab dimana Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 Februari 2024, dan atas Replik dimaksud Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi dalam bentuk Duplik tertanggal 13 Februari 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :



1. Fotocopy Surat Nomor : B.350-KC/ADK/09/2022 tanggal 05 September 2022 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit, Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat No. : 05/BCI/VI/23 tanggal 26 Juni 2023 perihal Permohonan Penundaan Jadwal Pembayaran/Restrukturisasi, Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat No. 7/BCI/VI/23 tanggal 26 Juni 2023 perihal Mohon Informasi dan Penjelasan, Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 39 tanggal 12 September 2022, Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat No. 33/M-DL/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Mohon Informasi dan Penjelasan, Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat No. : STTLP/B/270/III/2023/SPKT/POLDA SUMUT tanggal 03 Maret 2023 perihal Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi, Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat No. B/2561/XI/2023/Ditreskrimum tanggal 09 November 2023 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan bersesuaian dengan aslinya kecuali bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 berupa fotocopy dari print out dan fotocopy dari fotocopy dan atau aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan. Kemudian fotocopy bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka pihak Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Perjanjian Kredit Nomor 39 tanggal 12 September 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Jantoni Tarigan SH. Notaris di Kabanjahe, Selanjutnya diberi tanda bukti T I-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) 1491, Desa Sei Sikambing, Kec Medan Sunggal, Medan atas nama Romi Ahmed, Selanjutnya diberi tanda bukti T I-2;
3. Fotocoy Sertifikat Hak Tanggungan peringkat Pertama (I) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 07765/2019 Tanggal 23 Desember yang dibuat oleh Jur Rico Rahman Siahaan, SH, MKn, SH., PPAT di Medan, Selanjutnya diberi tanda bukti T I-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) SHM 2504. Desa Sei Sikambing, Kec Medan Sunggal, Medan atas nama Romi Ahmed, Selanjutnya diberi tanda bukti T I-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan peringkat Pertama (I) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 07766/2019 Tanggal 23 Desember yang dibuat oleh Jur Rico Rahman Siahaan, SH, MKn, SH., PPAT di Medan, Selanjutnya diberi tanda bukti T I-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) SHM 0138, Desa Blong Cot Baroh, Kec Jeumpa, Bireuen atas nama Romi Ahmed, Selanjutnya diberi tanda bukti T I-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan peringkat Pertama (I) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00833/2019 Tanggal 12 Desember yang dibuat oleh Syukri, SH, MKn, SH., PPAT di Bireuen, Selanjutnya diberi tanda bukti T I-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) SHM 0139, Desa Blong Cot Baroh, Kec Jeumpa, Bireuen atas nama Romi Ahmed, Selanjutnya diberi tanda bukti T I-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan peringkat Pertama (I) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00827/2019 Tanggal 12 Desember yang dibuat oleh Syukri, SH, MKn, SH., PPAT di Bireuen, Selanjutnya diberi tanda bukti T I-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) SHM 0476, Desa Blang Ketumba, Kecamatan Juli, Kab. Bireuen, Selanjutnya diberi tanda bukti T I-10;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan peringkat Pertama (I) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00825/2019 Tanggal 12 Desember yang dibuat oleh Syukri, SH, MKn, SH., PPAT di Bireuen, Selanjutnya diberi tanda bukti T I-11;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) SHM 0197, Desa Beunyot, Kec Juli, Bireuen atas nama Romi Ahmed, Selanjutnya diberi tanda bukti T I-12;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Nomor 954/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan peringkat Pertama (I) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00835/2019 Tanggal 12 Desember yang dibuat oleh Syukri, SH, MKn, SH., PPAT di Bireuen, Selanjutnya diberi tanda bukti T I-13;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) SHM 0147 Desa Beunytot, Kec Juli, Bireuen atas nama Romi Ahmed, Selanjutnya diberi tanda bukti T I-14;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan peringkat Pertama (I) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00824/2019 Tanggal 12 Desember yang dibuat oleh Syukri, SH, MKn, SH., PPAT di Bireuen, Selanjutnya diberi tanda bukti T I-15;
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) SHM 0140 Desa Beunytot, Kec Juli, Bireuen atas nama Romi Ahmed, Selanjutnya diberi tanda bukti T I-16;
17. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan peringkat Pertama (I) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00836/2019 Tanggal 12 Desember yang dibuat oleh Syukri, SH, MKn, SH., PPAT di Bireuen, Selanjutnya diberi tanda bukti T I-17;
18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) SHM 0177 Desa Beunytot, Kec Juli, Bireuen atas nama Raida Hanafiah, Selanjutnya diberi tanda bukti T I-18;
19. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama (I) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00282/2019 tanggal 12 Desember 2019, yang dibuat oleh Syukri, SH, MKn, PPAT di Bireuen, Selanjutnya diberi tanda bukti T I-19;
20. Fotocopy BPKB Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi, Type : Pajero Sport 2.4 dakar, Nomor Registrasi : BK 1174 AAD, Nama Pemilik : CV Boemi Coffe, Selanjutnya diberi tanda bukti T I-20;
21. Fotocopy Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dengan nomor Polis : 1107010122119561 PT BRI Cabang Kabanjahe QQ CV Boemi Coffe Indonesia (SHM No 1491), Selanjutnya diberi tanda bukti T I-21;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Nomor 954/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dengan nomor Polis : 1107010122119559 PT BRI Cabang Kabanjahe QQ CV Boemi Coffe Indonesia (SHM No 140), Selanjutnya diberi tanda bukti T I-22;
23. Fotocopy Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dengan nomor Polis : 1107010122119572 PT BRI Cabang Kabanjahe QQ CV Boemi Coffe Indonesia (SHM No 147), Selanjutnya diberi tanda bukti T I-23;
24. Fotocopy Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dengan nomor Polis : 1107010122119594 PT BRI Cabang Kabanjahe QQ CV Boemi Coffe Indonesia (SHM No 2504), Selanjutnya diberi tanda bukti T I-24;
25. Fotocopy Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dengan nomor Polis : 1107010122119583 PT BRI Cabang Kabanjahe QQ CV Boemi Coffe Indonesia (SHM No 177), Selanjutnya diberi tanda bukti T I-25;
26. Fotocopy Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dengan nomor Polis : 1107020122003767 PT BRI Cabang Kabanjahe QQ CV Boemi Coffe Indonesia (BK-1174-ADD), Selanjutnya diberi tanda bukti T I-26;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan bersesuaian dengan aslinya dan diperlihatkan dipersidangan. Kemudian fotocopy bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat dan Para Tergugat tidak menghadirkan saksi dan menyatakan sudah cukup dengan bukti surat sebagaimana yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya terhadap keseluruhan bukti surat yang demikian akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah selesai proses persidangan pembuktian dalam perkara a quo selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan (*Konklusi*) tertanggal 18 April 2024, dan Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Kesimpulan (*Konklusi*) tertanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan bantahannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada yang hendak disampaikan lagi dalam proses persidangan sebagai upaya mempertahankan dan membuktikan dalil dari masing-masing pihak maka selanjutnya kedua belah pihak berperkara memohon putusan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Nomor 954/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut duduk permasalahan, keterangan-keterangan dan fakta-fakta lain dalam perkara ini maka dapat dilihat dalam kesatuan berkas yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dalam putusan a quo;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban, yang mana dalam jawaban in casu tidak hanya sebatas jawaban (*tangkisan*) mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi yang bersifat prosesuil, selanjutnya setelah Majelis Hakim menelaah dan mencermati substansi dari eksepsi dimaksud sesungguhnya tidak mengenai kompetensi absolut ataupun kompetensi relatif, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tatanan hukum acara perdata maka eksepsi yang demikian haruslah diputus bersama-sama dengan putusan akhir dalam sengketa pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum yang demikian maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sengketa yang menyangkut pokok perkara a quo maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Para Tergugat, karena alur pertimbangan seperti dimaksud adalah penting untuk memaknai eksistensi sebuah eksepsi yang hanya sebatas (*bersifat imperatif yuridis*) penilaian terhadap formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut maka ada baik dan perlunya bila Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tersendiri yang terkait dengan aturan dan tatanan formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat aturan normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, hal ini sifatnya sangat urgen dan menentukan selain mendudukan pemahaman yang benar terhadap aturan formal yang memberikan ketertiban dalam pengajuan gugatan secara yuridis formal, substansi yang demikian juga menjadi bahagian dari lingkup eksepsi yang mendahului pertimbangan menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa memang benar secara kodifikasi dan unifikasi hukum positif yang berlaku dalam tatanan hukum acara keperdataan Indonesia tidak ada disebutkan mengenai syarat-syarat formil yang sifatnya atributif dan limitatif mengenai syarat formil suatu surat gugatan, akan tetapi dalam ketentuan *pasal*

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Nomor 954/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



118 HIR/ pasal 142 Rbg hanya menyebutkan “Surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat atau oleh wakilnya”, sedangkan tentang persyaratan mengenai isi (*substansi*) gugatan itu sendiri tidak ada ketentuannya. Hukum Acara Perdata Barat (*R.V*) menyebutkan bahwa gugatan itu sendiri pada pokoknya harus memuat identitas pihak-pihak berperkara, *dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (gugatan) dan tentang tuntutan/petitumnya sendiri*. Sehingga dari persyaratan yang digambarkan tersebut secara yuridis formil suatu surat gugatan paling tidak harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu :

- a. Harus memuat identitas penggugat yaitu nama dan tempat tinggalnya bahkan jika perlu harus disebutkan kedudukan/kapasitasnya apakah selaku diri pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
- b. Harus pula memuat identitas tergugat dengan memperjelas apakah secara pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
- c. Harus diuraikan posita/ duduk masalah yang dipersengketakan dengan menggambarkan kejadian materiil (*materiel gebeuren*) serta hubungan hukum yang ada dalam kejadian atau interaksi dimaksud (*fundamentum petendi*);
- d. Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutan-tuntutan apasaja yang dikehendaki penggugat untuk diputus oleh pengadilan (*petitum*);

Menimbang, bahwa penekanan terhadap gambaran *kejadian materiil* serta **hubungan hukum** yang ada dalam kejadian dimaksud sebagai salah satu persyaratan formal dari suatu surat gugatan seperti disebutkan dalam point c diatas, maka dalam praktek peradilan perdata di Indonesia selama ini justru ketentuan ini menjadi sangat penting dan menentukan karena dari syarat dimaksud akan dapat terlihat substansi sumber persengketaan serta keberadaan dari para pihak berperkara sebagai keterkaitan hubungan hukum serta hubungan kepentingan masing-masing bahkan yang lebih prinsip lagi adalah kejelasan dari objek perkara (*objek persengketaan*). Kejelasan akan objek perkara dimaksud selama ini dipandang sebagai anasir kesempurnaan formalitas suatu gugatan yang paling penting dan prinsip karena dari kejelasan objek tersebut justru menjadi tujuan akhir yang dikehendaki para pihak berperkara untuk dinyatakan sebagai milik atau haknya yang sah. Itulah sebabnya bila objek berperkara berupa tanah atau bangunan maka harus benar-benar diperjelas dalam surat gugatan mengenai keberadaan tanah atau bangunan dimaksud termasuk didalamnya keadaan yang melekat diatasnya, asal-usul dan batas-batasnya;



Menimbang, bahwa selaras dengan uraian diatas sedemikian pentingnya persyaratan point c dimaksud maka dalam proses beracara pada peradilan perdata mengenal apa yang disebut dengan penggabungan subjek gugatan (*comulatie subyektif/ cumulatie van rechts vorderingen*) dengan tujuan agar dapat menghemat biaya yang dikeluarkan dalam beracara serta lebih menyederhanakan proses, namun yang perlu diperjelas justru dalam surat gugatan dimaksud (*terutama dalam uraian fundamentum petendi*) harus diuraikan adanya hubungan bathin/ kepentingan hukum (*innerlijke samenhang*) atau "*connexiteit*" dari masing-masing Para Penggugat (*Prof. Dr. R. Soepomo, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri hal.28*) sehingga mereka itu dimungkinkan secara bersama-sama mengajukan gugatan dalam satu surat gugatan kepada pihak Tergugat yang dipandang telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan mereka secara bersama (*kolektif*);

Menimbang, bahwa instrument yang dihendaki dalam point c dimaksud juga menjadi penting untuk menghindari proses pengulangan dari suatu pemeriksaan atas pokok persengketaan yang sama sehingga lebih memberikan kepastian hukum dan meletakkan proses hukum acara dalam kerangka yang benar, tertib dan adil;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap persyaratan yang dikehendaki dalam point d maka secara yuridis formalistik sesungguhnya setiap tuntutan yang terangkum dalam rentetan petitum gugatan tidaklah dibenarkan berdiri sendiri sebagai sesuatu hal bersifat sertamerta dimunculkan, tetapi petitum dimaksud merupakan sesuatu yang telah terurai dasar (alasan) dan hubungan hukumnya dalam fundamentum petendi gugatan sehingga dapat tergambar secara linier hubungan sebab akibat antara fundamentum petendi dengan petitum gugatan. Manakala hal ini tidak bersesuaian maka secara formalistik sebuah gugatan harus dipandang tidak memenuhi syarat formil karena selain menjadi kabur juga dapat merusak tatanan formil ideal susunan suatu surat gugatan yang tertib, rasionil dan sistimatis;

Menimbang, bahwa dari pemahaman diatas tentunya kejelasan keberadaan suatu objek persengketaan yang kemudian menggambarkan hubungan hukum (hubungan kepentingan) yang ada didalamnya serta hubungan sebab akibat yang linier antara fundamentum petendi dengan petitum gugatan adalah sangatlah penting sebagai bahagian syarat krusial yang harus benar dan tepat dalam tatanan formalitas surat gugatan sehingga tidak menimbulkan implikasi hukum berupa kaburnya pokok permasalahan yang dipersengketakan atau ketidakjelasan dalam eksekusi ataupun eksekusi lain yang



memunculkan ketidakadilan, ketidakpastian dan bersifat partial dalam bersikap yang jelas-jelas tidak memberikan manfaat bagi masyarakat pencari keadilan bahkan ada kecenderungan membawa dampak yang merusak tatanan ketertiban beracara secara benar dan proporsional;

Menimbang, bahwa yang tidak kalah penting dari kejelasan hubungan hukum yang demikian maka dalam penyusunan suatu gugatan haruslah tergambar segala sesuatu yang menjadi hubungan hukum sebagai bentuk hak dan kewajiban dari para pihak secara timbal balik baik sebagai hak dan kewajiban yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan maupun hak dan kewajiban yang lahir dari *clausula prestasi* sebagaimana diperjanjikan. Dari kejelasan ini akan terlihat dan terpola lingkup persengketaan antara para pihak apakah persengketaan itu bersifat atau bersumber atas pengingkaran suatu kesepakatan (perjanjian) atau karena adanya suatu perbuatan salah satu pihak yang dipandang melanggar hak subjektif orang lain yang kemudian mengakibatkan kerugian sebagai bentuk *causalitas linier*. Sehingga dari sana akan terlihat secara sistematis dan normatif batasan pengujian dari pembuktian persengketaan antara para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa kejelasan dari anasir substansi persyaratan formil sebagaimana diuraikan diatas perlu diperhatikan secara lengkap dan sempurna guna menghindari uraian penyusunan surat gugatan yang cenderung kabur, tidak fokus serta tidak menjadi kesatuan yang bersifat sistematis rasional. Jangan sampai muncul kesalahan dalam penilaian formalitas gugatan sementara telah memasuki pertimbangan pokok persengketaan yang pada gilirannya hal ini tidak saja hanya menyulitkan Majelis Hakim untuk menempatkan alur pertimbangan yang bersifat gradual sistematis tetapi juga hal ini menjadi bentuk pengingkaran dari penilaian syarat formalitas gugatan yang bersifat imperatif dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Kuasa Hukum Tergugat yang hanya sebatas penilaian mengenai lingkup formalitas gugatan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa apabila ditelaah dan dicermati eksepsi yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya semula maka secara substantif terkuwalifisir sebagai eksepsi prosesuil yaitu eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada satu sisi menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengasuransikan (menjadikan bahagian *clausula* yang diasuransikan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan (stock) gudang berupa kopi dan barang lainnya, sementara pada sisi lain justru Penggugat tidak menguraikan dengan detail dan jelas fakta hukum serta anasir perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga membuktikan kalau Penggugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Atas dasar hal ini maka beralasan hukum bila gugatan Penggugat yang demikian menjadi kabur atau tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kuasa hukum para Tergugat diatas selanjutnya coleh kuasa hukum Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi dimaksud serta berpendapat bahwa dalil eksepsi Para Tergugat adalah sesuatu kekeliruan serta bentuk dari kesalahan memahami kualifikasi gugatan Penggugat. Nyatanya gugatan Penggugat bukan mengenai perbuatan melawan hukum tetapi lebih kepada perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tidak ikut menjadikan stock gudang sebagai objek bertanggung dalam clausula asuransi, sehingga atas dasar itu beralasan hukum bila eksepsi para Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri perbedaan pendapat diantara para pihak terhadap eksepsi diatas selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari substansi eksepsi para Tergugat diatas maka tentunya Majelis Hakim akan mencermati serangkaian dalil gugatan Penggugat apakah telah memenuhi syarat formalitas sebuah surat gugat sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga gugatan Penggugat nantinya layak untuk dipertimbangkan dalam substansi materi pokok perkara. Hal ini menjadi penting karena syarat formil suatu gugatan menjadi tahapan imperatif yang harus dipenuhi sehingga arah pengujian menjadi jelas dan fokus bahkan perkara yang demikian bisa menjadi penyelesaian persengketaan secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa benar apabila membaca dan mencermati uraian dalil gugatan Penggugat jelas gugatan a quo merupakan persengketaan dalam kualifikasi perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang ditujukan kepada para Tergugat yang tentunya secara yuridis normatif batasan dan fokus pengujiannya tertuju pada clausula prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam bentuk perikatan yang berwujud perjanjian (kontrak). Hal ini bersifat imperatif dan normatif karena wujud perbuatan ingkar janji akan terlihat pada sikap para pihak dalam pemenuhan prestasi yang telah diperjanjikan apakah telah

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Nomor 954/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhinya secara sempurna atau hanya sebahagian saja atau sudah melaksanakannya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan ataupun tidak pernah memenuhi prestasi sama sekali artinya disini terdapat suatu perbuatan yang bersifat gagal melaksanakan prestasi atau telah melampauhi waktu dalam memenuhi prestasi (vide pasal 1234 jo. pasal 1238 jo. pasal 1239 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa jika mengacu pada aturan normatif sebagai anasir pengujian perbuatan wanprestasi sebagaimana diterangkan diatas maka harusnya dalam surat gugat, pihak penggugat perlu menguraikan clausula yang diperjanjikan sehingga menjadi terang landasan pengujian dan penilaian termasuk bila hubungan hukum yang didasari pada perjanjian hutang piutang yang diikuti dengan perjanjian aksesoir berupa perikatan hak tanggungan dan perikatan asuransi sebagai perjanjian yang tambahan yang melekat dalam perjanjian pokok;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka sekalipun Penggugat mendalilkan dimana gugatannya dimaksud dalam kuwalifikasi wanprestasi namun nyatanya Penggugat dalam dalil gugatannya tidak secara detail, runut dan sistimatis menguraikan perjanjian yang didalamnya terdapat clausula prestasi yang mengikat para pihak baik kewajiban yang bersifat clausula hak tanggungan maupun clausula batasan kewajiban asuransi yang memang dalam perjanjian pokok telah dipersyaratkan secara tegas dan imperatif. Tidak dapat dibenarkan secara hukum bila clausula perikatan dimaksud hanya berupa narasi "setahu penggugat" atau "seharusnya mengasuransikan" seperti dalam uraian posita gugatan. Narasi yang demikian akan menjadi bias dan confius (membingungkan) karena tidak memberikan terminology terukur terhadap batasan pengujian prestasi yang tidak dilaksanakan dengan sempurna atau adanya penyimpangan pemenuhan prestasi;

Menimbang, bahwa demikian juga bila tindakan para Tergugat yang sengaja menghindar dari tanggung jawab untuk mengasuransikan stock barang dalam gudang sehingga tidak dapat menjangkau peristiwa bersifat force majeure yang pada akhirnya merugikan Penggugat dimana perbuatan itu bersifat melawan hukum, maka harusnya Penggugat dalam gugatannya perlu menjelaskan dan menguraikan anasir perbuatan yang bersifat melawan hukum dimaksud dalam terminology ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. Wajib diuraikan perbuatan para Tergugat yang bersifat telah melanggar hak subjektif Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan kerugian dan perbuatan dimaksud memiliki causa rasionil sehingga patut bila para Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikannya dalam dalil gugatannya semua anasir hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas maka secara yuridis formil gugatan Penggugat yang demikian menjadi kabur, bias dan tidak jelas terutama landasan pengujian dalam kuwalifikasi yang relevan baik dalam kuwalifikasi perbuatan ingkar janji (wanprestasi) maupun dalam kuwalifikasi perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dimaksud bersifat tidak jelas dan kabur maka secara mutatis mutandis eksepsi para Tergugat semula telah terbukti dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diatas telah terbukti dimana gugatan Penggugat bersifat tidak jelas dan kabur maka beralasan hukum bila gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk veerklaard*);

Menimbang, bahwa demikian juga karena eksepsi para Tergugat telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka secara yuridis formil sengketa yang menyangkut pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Penggugat berada pada pihak yang kalah tentunya secara yuridis kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara a quo;

Memperhatikan ketentuan pasal 118 HIR/142 R.Bg, ketentuan dalam R.V. serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk veerklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 268.500,00 (Dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Arfan Yani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Nomor 954/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibantu oleh Joni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan
serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

J o n i, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	150.000,00
3.	Biaya Penggandaan	Rp	20.000,00
4.	Ongkos Panggil	Rp	48.500,00
5.	Materai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	268.500,00

(Dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Nomor 954/Pdt.G/2023/PN Mdn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)